



INSTRUKSI KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 01 TAHUN 2025

TENTANG

PENINGKATAN PENGAMANAN FISIK BARANG MILIK DAERAH (BMD) BERUPA
TANAH MENGGUNAKAN *QUICK RESPONSE-CODE* PADA PAPAN PLANG ASET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA,

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanah serta menindaklanjuti Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pengamanan Aset Tanah, Gedung, dan/atau Bangunan serta Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah 5 (Lima) Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan
2. Kepala Pusat Data dan Informasi Aset;
- Untuk :
- KESATU : Para Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah 5 (Lima) Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu agar:
- menyusun daftar rekapitulasi papan plang yang sudah terpasang di lingkup wilayahnya masing-masing dalam rangka memudahkan identifikasi;
 - melaksanakan peningkatan pengamanan fisik BMD berupa tanah dengan pemasangan papan plang aset yang menggunakan *Quick Response-Code (QR-Code)* di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mulai tahun anggaran 2025;
 - melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemasangan papan plang aset yang menggunakan *QR-Code*;
dengan ketentuan:
 - standardisasi papan plang aset tetap mengacu kepada Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pengamanan Aset Tanah, Gedung dan/Atau Bangunan, serta Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan

- b. *QR-Code* dicantumkan di sisi sebelah kanan bawah pada sisi depan maupun sisi belakang papan plang aset sebagaimana terlampir dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Kepala Badan ini.

KEDUA : Kepala Pusat Data dan Informasi Aset agar:

- a. mencantumkan data ke dalam *QR-CODE* meliputi;
 1. kode lokasi – nama Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah/Unit Pemakai Barang (PD/UPD/UPB);
 2. kode barang – nomor register;
 3. nama barang/jenis barang;
 4. alamat, meliputi:
 - a) nama jalan;
 - b) kelurahan;
 - c) kecamatan;
 - d) kota/kabupaten.
 5. batas bidang tanah, meliputi:
 - a) utara;
 - b) selatan;
 - c) timur;
 - d) barat.
 6. ukuran – satuan;
 7. sertifikat, meliputi:
 - a) nomor;
 - b) tanggal.
 8. status tanah;
 9. penggunaan;
 10. tanggal perolehan;
 11. asal perolehan;
 12. harga perolehan (total harga);
 13. keterangan;
 14. riwayat mutasi;
 15. pihak pengembang dan BAST (dalam hal aset merupakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum berupa tanah);
 16. peta bidang; dan

informasi lainnya sesuai dengan perkembangan kebutuhan.
- b. membatasi hak akses informasi yang termuat dalam *QR-Code* terhadap pihak yang tidak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. menyusun modul tata cara mencetak *QR-Code* dalam sistem Jakaset sebagai panduan bagi para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Kepala Badan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Kepala Badan ini kepada Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.

KELIMA : Instruksi Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 02 Januari 2025

Pt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta




Faisal Syafruddin
NIP 197202191998031006

LAMPIRAN
INSTRUKSI KEPALA BADAN PENGELOLAAN
ASET DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA


NOMOR TAHUN

TENTANG
PENINGKATAN PENGAMANAN FISIK BARANG
MILIK DAERAH (BMD) BERUPA TANAH
MENGUNAKAN *QUICK RESPONSE-CODE*
PADA PAPAN PLANG ASET

GAMBAR PEMASANGAN *QUICK RESPONSE-CODE* PADA PAPAN PLANG ASET
SISI DEPAN



GAMBAR PEMASANGAN *QUICK RESPONSE-CODE* PADA PAPAN PLANG ASET
SISI BELAKANG



Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta

A blue circular official stamp of the Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta. The stamp contains the text "BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA" and "DATA PAKA". A blue ink signature is written over the stamp.

Faisal Syafruddin
NIP 197202191998031006